



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDAL PATARA Alias ABDUL AZIZ;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT/RW 010/000 Kelurahan Pasar

Sentral, Kecamatan Mimika Baru

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/17/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ir. Abdurrahman, S.H., M.H., berkantor pada kantor hukum Ir. Abdurrahman, S.H., M.H & Partner beralamat di Jalan Yos Sudarso (depan Timika Mall) Timika, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 08/SK/ARP/II/2021 tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDAL PATARA alias ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan menderita atau rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain"*, melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDAL PATARA alias ABDUL AZIZ** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 23 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarung badiknya yang dililit lakban hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna merah merk victor;
Dikembalikan kepada JUNKIFI THIODORUS Alias JUN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa setidaknya dijatuhi hukuman yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia yang bernama lengkap INDAL PATARA Alias ABDUL AZIZ selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.10 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Anggrek Jalur 2 Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ***"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan menderitanya atau rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang"*** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wit sdr. KIKI IRIANTI selanjutnya disebut Saksi datang ke rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Kelapa Gading Irigasi untuk meminta tolong kepada terdakwa diantar menemui teman Saksi yaitu sdr. FITRIANTY MAHULETTE yang berada di Jln. Anggrek Timika. Bahwa sesampainya di Jln. Anggrek sekira pukul 22.00 wit, datang sdr. JUNKIFLI THIODORUS Alias JUN selanjutnya disebut Saksi Korban. Selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Korban dan terjadilah pertengkaran mulut, Lalu Saksi menampar Saksi Korban dan Saksi Korban Mendorong-dorong Saksi. Melihat hal itu Terdakwa terpancing Emosi dan langsung mengayunkan badik yang selalu dibawa olehnya ke perut Saksi Korban. Setelah kejadian itu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 20021 Tim dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan motor Saksi di Jalan Ahmad Yani, Gang Singaraja, Setelah itu terdakwa dan sepeda motor dibawa ke Polrest guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan, Dokter pada RSUD MIMIKA didapati Hasil Pemeriksaan sdr. JUNKIFLI THIODORUS sbb:
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
 2. Ditemukan luka sayat ukuran 1.5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah dilakukan perawatan Luka dan diberikan pengobatan pasien diizinkan pulang.

Kesimpulan :

Bahwa pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka sayat ukuran 1.5 x 0.5 cm pada perut sebelah kiri. Setelah diberikan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia yang bernama lengkap INDAL PATARA Alias ABDUL AZIZ selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.10 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Anggrek Jalur 2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ***"Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wit sdr. KIKI IRIANTI selanjutnya disebut Saksi datang ke rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Kelapa Gading Irigasi untuk meminta tolong kepada terdakwa diantar menemui teman Saksi yaitu sdr. FITRIANTY MAHULETTE yang berada di Jln. Anggrek Timika. Bahwa sesampainya di Jln. Anggrek sekira pukul 22.00 wit, datang sdr. JUNKIFLI THIODORUS Alias JUN selanjutnya disebut Saksi Korban. Selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Korban dan terjadilah pertengkaran mulut, Lalu Saksi menampar Saksi Korban dan Saksi Korban Mendorong-dorong Saksi. Melihat hal itu Terdakwa terpancing Emosi dan langsung mengayunkan badik yang selalu dibawa olehnya ke perut Saksi Korban. Setelah kejadian itu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 20021 Tim dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa dan motor Saksi di Jalan Ahmad Yani, Gang Singaraja, Setelah itu terdakwa dan sepeda motor dibawa ke Polrest guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Dokter pada RSUD MIMIKA didapati Hasil Pemeriksaan sdr. JUNKIFLI THIODORUS sbb:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Ditemukan luka sayat ukuran 1.5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri;
3. Setelah dilakukan perawatan Luka dan diberikan pengobatan pasien diizinkan pulang.

Kesimpulan :

Bahwa pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka sayat ukuran 1.5 x 0.5 cm pada perut sebelah kiri. Setelah diberikan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Thn. 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNKIFLI THIODORUS Alias JUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban penikaman tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, Saksi berkomunikasi chat dengan Saksi Fitri menggunakan *Whatsapps* dan Saksi Fitri meminta untuk mengembalikan uang yang Saksi pinjam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi keluar dari rumah dan menuju ke rumah Saksi Fitri namun pada saat di penjual Martabak depan Timika Mall Saksi berhenti dan menelpon Saksi Fitri dan Saksi mengatakan "*ko datang sudah kedepan timika mall*" kemudian yang menjawab Saksi Kiki dengan mengatakan "*ko sudah yang masuk kesini*" setelah itu Saksi matikan telepon dan berjalan masuk ke Jalan Anggrek;
 - Bahwa pada saat Saksi berjalan masuk dengan menggunakan motor Saksi berpapasan dengan 1 (satu) orang yang juga menggunakan motor karena orang tersebut sangat mencurigakan sehingga Saksi berputar balik kembali ke penjual martabak depan Timika Mall, setelah tiba Saksi menelpon Saksi Fitri dengan mengatakan "*kalian kedepan sudah, saya malas masuk takut*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kotor” sdr. KIKI dan Saksi Fitri menjawab “ko alasan saja, ko takut kapa, ko masuk sudah” setelah itu Saksi kembali berjalan masuk ke Jalan Anggrek dengan menggunakan motor;

- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Fitri, Saksi Kiki dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal sudah berdiri menunggu Saksi, kemudian Saksi mendekat dan pada saat Saksi sudah mendekati ketiga orang tersebut Saksi berhenti dan memarkir motor Saksi dan berjalan mendekati ketiga orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kiki maju menghampiri Saksi sambil marah-marah kepada Saksi lalu memukul bagian dada Saksi, melihat hal tersebut Saksi berusaha menenangkan Saksi Kiki dengan berusaha memegang tangannya, namun tiba-tiba Saksi Kiki menampar pipi sebelah kiri Saksi, selanjutnya tiba-tiba dari sebelah kiri saksi, 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal menikam perut Saksi lalu Saksi mendorong laki-laki tersebut dan berlari kearah Jalan Yos sudarso hingga di Lorong samping Timika Mall;
- Bahwa setelah Saksi berada di samping Timika Mall, Saksi menelpon bapak Saksi yang bernama Saudara Benidiktus Thiodorus dan Saudara Alan Kelmurin dan memberitahukan bahwa Saksi di tikam, selanjutnya beberapa menit kemudian keluarga Saksi datang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) orang kemudian Saksi bertemu di depan Timika Mall, setelah itu kami bergerak kembali ke tempat dimana Saksi ditikam namun sudah tidak orang sehingga Saksi dan keluarga Saksi pergi ke rumah Saksi Fitri dan Saksi melihat motor Saksi diparkir didepan rumahnya Saksi Fitri namun pelaku penikaman sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi Kiki memukul dada Saksi, tidak dengan menggunakan tenaga yang kuat dan Saksi tidak merasa sakit sedangkan pada saat Saksi Kiki menampar pipi Saksi, Saksi merasa sakit;
- Bahwa alasan Saksi Kiki memukul dada dan menampar pipi Saksi karena Saksi Kiki marah karena Saksi meninggalkan dan memutuskan hubungan pacaran kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan senjata apa untuk menikam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ditikam Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna merah merk Victor, merupakan milik Saksi yang dipakai pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. KIKI IRIANTI Alias KIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban penikaman tersebut adalah Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun karena memiliki hubungan sebagai mantan pacar, sedangkan Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi pulang kerja di toko Hidayat kemudian Saksi kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin, setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke rumah Saksi Fitri, selanjutnya setelah mengobrol dengan Terdakwa kemudian Saksi dengan Terdakwa ke rumah Saksi Fitri dengan menggunakan motor masing – masing;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Anggrek Saksi berhenti di depan kios sebelum Hotel Anggrek kemudian Saksi menelpon Saksi Fitri dengan mengatakan “*fit kamu dimana*” Saksi Fitri jawab “*saya tunggu kamu di kios dekat jembatan*” kemudian Saksi memarkir motor di depan kios tersebut dan meminta Terdakwa untuk menemani Saksi sehingga Saksi berboncengan dengan Terdakwa pergi ke kios dekat jembatan;
- Bahwa setelah tiba di kios tersebut, Saksi melihat Saksi Fitri kemudian Saksi turun dari motor dan menyuruh Terdakwa kembali ke kios depan untuk menjaga motor yang Saksi simpan, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali ke kios dimana Saksi menyimpan motor kemudian Saksi mendekat kepada Saksi Fitri dan mengobrol lalu Saksi Fitri menelpon Saksi JUN dengan mengatakan “*kamu dimana, sekalian bawa datang cewemu kesini*” Saksi JUN jawab “*sabar masih dijalan*” setelah itu telepon mati tidak lama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sambil berjalan ke arah Jalan Yos Sudarso, Saksi Fitri kembali menelpon Saksi JUN dengan mengatakan *"kamu dimana"* kemudian Saksi mengambil Handphonenya Saksi Fitri dan berbicara dengan Saksi JUN dengan mengatakan *"kamu dimana, kamu kesini sudah bawa datang cewemu, biar saya kasih jelas sifat aslimu"* Saksi JUN jawab *"kamu ke depan sudah"*;

- Bahwa Saksi dan Saksi Fitri kemudian terus berjalan ke depan setelah didekat jalur 2 Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Fitri berjalan kemudian Terdakwa memutar motor kebelakang kami dan mengatakan *"ayo balik sudah"* Saksi jawab *"sabar, tunggu dulu"* tidak lama kemudian Saksi JUN datang dan berhenti didepan kami kemudian Saksi mendekat ke Saksi JUN kemudian Saksi marah dan terjadi baku cekcok mulut hingga Saksi JUN memaki Saksi setelah itu Saksi JUN turun dari motor dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi JUN hingga Saksi menampar pipi Saksi JUN;
- Bahwa setelah itu Saksi JUN memegang kedua bahu Saksi dengan kuat dan mendorong Saksi ke dalam jalur 2 setelah itu Saksi berusaha melepas tangan Saksi JUN dari bahu Saksi, setelah itu Saksi mendorong Saksi JUN, Saksi melihat Saksi JUN membalik badan ke belakang lalu Saksi melihat Terdakwa memukul perut Saksi JUN kemudian Saksi JUN lari kearah Jalan Yos Sudarso kemudian Terdakwa mengejar Saksi JUN sekitar 10 (sepuluh) meter namun melihat Saksi JUN telah jauh kemudian Terdakwa berhenti mengujarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan untuk mengambil motor Saksi yang Saksi simpan di depan kios setelah itu Saksi berbicara dengan Saksi Fitri dengan mengatakan *"fit kamu bawa pulang motornya jun di rumahmu, nanti saya chat jun kalau motornya di rumahmu"* Saksi Fitri jawab *"iya"* kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumah Saksi sedangkan Saksi Fitri kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan *"yang tadi itu siapa kenapa dia bisa bikin kamu begitu"* namun Saksi diam setelah itu Saksi jawab *"itu cowo yang pernah dekat dengan saya"* tidak lama kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kamu pukul begitu saja dia bisa lari"* Terdakwa jawab *"saya tidak pukul tapi saya tikam dia"* Saksi kaget kemudian Saksi bilang *"yang betul saja"* Terdakwa jawab *"betul ki"* tidak lama kemudian Saksi Fitri menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi JUN ditikam Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi JUN namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang menikam Saksi JUN di bagian perut;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi JUN dengan menggunakan pisau badik dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam Saksi JUN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi JUN karena Saksi JUN memegang bahu Saksi dan mendorong Saksi kedalam jalur 2 sehingga Saksi berusaha melepaskan tangan Saksi JUN dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul perut Saksi JUN setelah itu Saksi JUN lari ke Jalan Yos Sudarso Timika;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi marah kepada Saksi JUN karena Saksi JUN sudah membohongi Saksi dengan mengatakan kalau Saksi JUN sudah berangkat dari Timika padahal Saksi JUN tidak berangkat dan malah tinggal bersama perempuan lain sehingga Saksi menampar Saksi JUN sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. FITRIYANTI MAHULETE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban penikaman tersebut adalah Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun mengetahui Terdakwa datang bersama dengan Saksi Kiki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun karena memiliki hubungan sebagai pacar;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Kiki pada pukul 22.00 WIT di Jalan Anggrek berencana bertemu dengan Saksi JUN dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi JUN secara baik-baik yaitu permasalahan perempuan dan hutang Saksi JUN dengan Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat saksi pulang kerja sekitar pukul 20.30 WIT Saksi JUN sempat menolak bertemu dan menyuruh Saksi untuk mengirimkan nomer rekening Saksi saja dan menolak bertemu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Saksi, namun Saksi meminta Saksi JUN agar bertemu langsung dengan Saksi dan akhirnya Saksi JUN pun menyanggupi;

- Bahwa Saksi keluar kos dan langsung menemui Saksi Kiki dikarenakan sudah janji untuk bertemu dengan Saksi JUN, tidak lama setelah itu pada pukul 22.10 WIT Saksi JUN datang di Jalan Anggrek, Saksi Kiki langsung menghampiri Saksi JUN dan menghempaskan tas kecil Saksi Kiki ke badan motor Saksi JUN, setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi JUN dan Saksi Kiki, pada saat itu Saksi dengar Saksi JUN berbicara "saya sudah pernah bilang ke ko ky" setelah itu Saksi Kiki menjawab "ko selama ini tipu saya, ko anggap sa apa?" Saksi JUN menjawab "ko tenang dulu" setelah itu Saksi Kiki menampar Saksi JUN yang dilanjutkan Saksi JUN mendorong Saksi Kiki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menikam Saksi JUN di bagian perut, kemudian Saksi JUN terpeleset karena licin dan Saksi JUN lari sekuat tenaga ke arah jalan Yos Sudarso, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kiki juga mengejar korban sekitar 10 (sepuluh) meter namun Saksi Kiki tidak sanggup mengejar dan akhirnya Saksi Kiki berjalan ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penikaman tersebut yaitu terjadi setelah Saksi Kiki menampar pipi Saksi JUN yang dilanjutkan Saksi JUN memegang tangan Saksi Kiki disaat itu tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi JUN dan menikamnya dan setelah itu Saksi JUN lari dan dikejar Terdakwa namun Saksi JUN berlari dengan cepat dan Terdakwa tidak bisa mengejar Saksi JUN karena sudah terlalu jauh;
- Bahwa Saksi menerangkan pidana yang dilakukan pelaku tersebut Saksi tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terjadi tindak pidana tersebut, Saksi merasa takut dan mengamankan sepeda motor Saksi JUN yang masih ada di tempat tersebut ke rumah kos Saksi agar tidak diambil pencuri;
- Bahwa lokasi kejadian tindak pidana tersebut tidak ada pencahayaan yang mencukupi dan pencahayaan remang-remang karena lampu dilokasi cukup jauh;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan di persidangan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan atas pasien yang bernama JUNKIFLI THIODORUS ditemukan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada pasien ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri.
3. Setelah dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri. Setelah diberikan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban penikaman tersebut adalah Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Kiki sepulang kerja sekitar pukul 20.30 WIT datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Gading Irigasi untuk minta tolong ke Terdakwa agar diantar menemui temannya yaitu Saksi Fitri di Jalan Anggrek Timika;
- Bahwa sesampainya di Jalan Anggrek, Terdakwa disuruh menunggu di lokasi tempat sepeda motor Saksi Kiki disimpan yaitu kios Panjang depan jalur 1, setelah Terdakwa lama menunggu dan keadaan hujan, Terdakwa menghampiri Saksi Kiki di depan jalur II sesaat Terdakwa datang Saksi JUN datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi Kiki menghampiri Saksi JUN dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi Kiki kemudian menampar Saksi JUN dengan tangan kanan dilanjutkan dengan Saksi JUN mendorong-dorong Saksi Kiki dan seperti ingin memukul Saksi Kiki, karena melihat pacar Terdakwa yaitu Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki didorong dan di pukul seperti itu Terdakwa tiba-tiba terpancing emosi, dan langsung mengayunkan badik yang mana badik memang sering Terdakwa bawa kemanapun berada untuk berjaga diri sebanyak satu kali dan setelah itu Saksi JUN langsung lari;

- Bahwa Terdakwa langsung mengejar Saksi JUN sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun Terdakwa melihat Saksi JUN sudah jauh sehingga Terdakwa segera memutuskan untuk segera pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi Kiki ke motornya dan mendampingi pulang ke rumah Saksi Kiki yang berada di Jalan Trikora, setelah tiba di rumahnya Saksi Kiki Terdakwa bertanya kepada Saksi Kiki dengan mengatakan *"yang tadi itu siapa kenapa dia bisa bikin kamu begitu"* dan setelah itu Saksi Kiki jawab *"itu cowo yang pernah dekat dengan saya"* tidak lama kemudian Saksi Kiki bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kamu pukul begitu saja dia bisa lari"* Terdakwa lantas jawab *"saya tidak pukul tapi saya tikam dia"* dan pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mendengar Saksi Kiki telah berada dikantor Polisi oleh sebab itu Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri pada hari Jum'at pagi tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT ke Polres Mimika;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membela pacar Terdakwa yang didorong-dorong dan seperti ingin dipukul oleh Saksi JUN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengayunkan badik kearah Saksi JUN tepatnya ke arah perut satu kali setelah itu Saksi JUN melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa badik tersebut bukan hanya waktu terjadinya penganiayaan tersebut. Terdakwa selalu membawa badik tersebut dikarenakan biasa pulang ataupun pergi kemana saja tidak pasti jam berapa aman atau tidak maka dari pada itu Terdakwa selalu dan terbiasa membawa badik tesebut;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan tindak pidana tersebut langsung mengejar Saksi JUN namun Terdakwa melihat Saksi JUN sudah lari jauh;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUN adalah terjadi hujan dengan kondisi sepi dan gelap;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hampasan badik Terdakwa mengenai Saksi JUN namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa luka yang Saksi JUN alami;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) sentimeter bergagang kayu warna coklat beserta sarung badiknya yang dililit lakban hitam, digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Saksi JUN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna merah merk Victor.
- 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) sentimeter bergagang kayu warna coklat beserta sarung badiknya yang dililit lakban hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika, telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian, Saksi Jun bertemu dengan Saksi Kiki, Saksi Fitri dan Terdakwa karena kedatangan Saksi JUN di lokasi tersebut ingin mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Fitri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi Kiki yang merupakan mantar pacar Saksi JUN menghampiri Saksi JUN lalu terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya dan pada saat itu Saksi Kiki menampar pipi sebelah kiri Saksi JUN, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Kiki menikam perut Saksi JUN, kemudian Saksi JUN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa cara Terdakwa menikam Saksi JUN yaitu dengan mengayunkan badik yang biasa dibawa Terdakwa kearah Saksi JUN tepatnya ke arah perut satu kali;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dikarenakan biasa pulang ataupun pergi kemana saja tidak pasti jam berapa aman atau tidak maka dari pada itu Terdakwa selalu dan terbiasa membawa badik tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena ingin membela pacar Terdakwa yang didorong-dorong dan seperti ingin dipukul oleh Saksi JUN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan atas pasien yang bernama JUNKIFLI THIODORUS ditemukan sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh.
 2. Pada pasien ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri.
 3. Setelah dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri. Setelah diberikan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **INDAL PATARA alias ABDUL AZIZ** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, sedangkan perbuatan yang disengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, artinya tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah



terjadi yakni berupa perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Anggrek depan Jalur II Timika, telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;

Menimbang, bahwa pada saat berada di lokasi kejadian, Saksi Jun bertemu dengan Saksi Kiki, Saksi Fitri dan Terdakwa karena kedatangan Saksi JUN di lokasi tersebut ingin mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Fitri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu, Saksi Kiki yang merupakan mantar pacar Saksi JUN menghampiri Saksi JUN lalu terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya dan pada saat itu Saksi Kiki menampar pipi sebelah kiri Saksi JUN, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Kiki menikam perut Saksi JUN, kemudian Saksi JUN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menikam Saksi JUN yaitu dengan mengayunkan badik yang biasa dibawa Terdakwa kearah Saksi JUN tepatnya ke arah perut satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan atas pasien yang bernama JUNKIFLI THIODORUS ditemukan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada pasien ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri.
3. Setelah dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri. Setelah diberikan perawatan luka dan diberikan pengobatan, pasien diizinkan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja menikam Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun yang diarahkan ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh manusia khususnya bagian perut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, hal tersebut juga didukung dengan bukti Visum Et Repertum Nomor: 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan atas pasien yang bernama JUNKIFLI THIODORUS ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa *"di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menusuk saksi korban Junkifli Thiodorus alias JUN yang menyebabkan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm. Dengan luka tersebut tidak berakibat fatal pada saksi korban Junkifli Thiodorus alias JUN, tidak memerlukan rawat inap, masih bisa beraktifitas seperti biasanya dan tidak menimbulkan cacat permanen pada saksi korban Junkifli Thiodorus alias JUN"*, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa tolak ukur untuk membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan dalam hal penilaian apakah luka tersebut berakibat fatal atau tidak, melainkan maksud dari unsur melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sesuai dengan fakta persidangan dan didukung oleh bukti Visum Et Repertum Nomor: 353/232 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Andrio Palayukan selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan atas pasien yang bernama JUNKIFLI THIODORUS ditemukan luka sayat ukuran 1,5 x 0,5 cm pada perut sebelah kiri, dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna merah merk Victor yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan milik Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Junkifli Thiodorus Alias Jun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) sentimeter bergagang kayu warna coklat beserta sarung badiknya yang dililit lakban hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Junkifli Thiodorus Alias Jun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDAL PATARA Alias ABDUL AZIZ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna merah merk Victor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Junkifli Thiodorus Alias Jun.

- 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) sentimeter bergagang kayu warna coklat beserta sarung badiknya yang dililit lakban hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., dan Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Riyan Ardy Pratama S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)